



## **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

#### **PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan materi Undang-undang dimaksud;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091, Seri D Nomor 091);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN  
BERMOTOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air;

8. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen bahan bakar yaitu Pertamina;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- ✓10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut Peraturan Perundang -undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di pungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk Kendaraan di Atas Air.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Bensin, Solar dan Bahan Bakar Gas.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

#### **Pasal 6**

**Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen).**

#### **Pasal 7**

**Besarnya pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan (X) tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.**

### **BAB IV**

#### **WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

**Wilayah Pemungutan pajak adalah di Wilayah Daerah.**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB V

### MASA PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.
- (2) Saat Pajak terutang adalah dalam masa pajak terjadi pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Kendaraan di Atas Air.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

#### Pasal 12

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang – kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. wilayah penjualan bahan bakar;
  - c. jenis,harga jual dan jumlah bahan bakar yang disediakan oleh penyedia ;
  - d. jumlah pajak terutang.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB VI

### PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 13

Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal apabila :
    - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
    - 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT dalam hal apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN dalam hal apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah disetor.
  - (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (4) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 15**

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :**

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.**

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.**

- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.**

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di PT. Bank Nusa Tenggara Timur atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Tata cara penyetoran dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan oleh Gubernur.

## **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.**
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.**
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.**
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Gubernur.**

## **Pasal 18**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.**
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.**

## **BAB VIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 19**

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.**
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.**

## BAB IX

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat melakukan :
  - a. pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Tata cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini di atur dengan Keputusan Gubernur.

## BAB X

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 24**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Gubernur tidak mengambil suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Gubernur sekurang – kurangnya dengan menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;

- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.
- b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten / Kota
- Pasal 27**
- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## PENGINAN DAN PENGAWASAN

### BAB XII

#### Pasal 28

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Wajib pajak yang diperintas wajib :
- a. memperbaikkan dan atau memperbaiki buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan catatan buku atau berhubungan dengan obyek pajak tersebut.

**BAB XIII**  
**BAGI HASIL PAJAK**

**Pasal 29**

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan pembagian dengan Kabupaten/Kota sebagai berikut :
  - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Propinsi;
  - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah dikurangi biaya pemungutan.
- (3) Tata cara bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XIV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 30**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan atas wajib pajak, Gubernur dapat mengangkat Pemeriksa Pajak.

**Pasal 31**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

### **Pasal 32**

Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator dibidang Pendapatan Daerah melakukan pembinaan teknis administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

PER Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ~~semua~~ setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

TENTANG

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 Januari 2002


PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Daerah dan Ristribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Diundangkan di Kupang dengan tujuan untuk melakukan penataan kerja pada tanggal 25 Januari 2002 yang mengarah kepada sistem yang cederha.

SEKRETARIS DAERAH/PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

TH. M. HERMANUS



PIET ALEXANDER TALLO

LEMBARAN DAERAH PROINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2002 NOMOR 003 SERI B NOMOR 003

Untuk itu maka upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan Daerah dari sumber-sumber potensi daerah yang ada antara lain pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyederhanaan, penyempurnaan dan penyesuaian kerja sebagaimana yang mengatur tentang pungutan pajak tersebut. Disamping itu dari hasil perolehan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan dibagi peruntukannya yaitu 30% untuk Propinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah ini dinarapkan akan meningkatkan elektabilitas dan kesadaran pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kebutuhannya terhadap daerah.

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2002

### TENTANG

## PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

### I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-undang dimaksud, dengan tujuan untuk melakukan penataan kembali sistem Perpajakan Daerah yang mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pemberian pembangunan Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu maka upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah dari sumber-sumber potensi daerah yang ada antara lain pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyederhanaan, penyempurnaan dan penyesuaian kembali segala ketentuan yang mengatur tentang pungutan pajak tersebut.

Disamping itu dari hasil perolehan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan dibagi peruntukannya yaitu 30% untuk Propinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya terhadap daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah bahan bakar yang diperoleh melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Solar Paket Dealer (PSPD), Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan Skala Kecil baik penyalurannya dari Tanki Depot Pertamina maupun Tanki Swasta dan Unit Depot Bahan Bakar lainnya yang dipersamakan.
- Pasal 5 : Yang dimaksudkan dengan :
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah tempat penimbunan, penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak biasa dengan jumlah diatas 30.000 liter atau 10.000 liter bahan bakar minyak berbahaya;
  - Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah tempat penimbunan, penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak dengan jumlah diatas 10.000 liter sampai dengan 40.000 liter ukuran bahan bakar minyak biasa dan atau 5.000 liter bahan bakar minyak berbahaya;
  - Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah tempat penimbunan, penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak ukuran kecil sampai dengan 10.000 liter bahan bakar minyak biasa atau 1.000 liter bahan bakar minyak berbahaya;
  - Penyalur Skala Kecil adalah penyalur yang mendapat bahan bakar langsung dari Depot Pertamina yang disalurkan kepada pengecer atau kepada konsumen lainnya;
  - Depot Pertamina adalah penyediaan bahan bakar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau kerja sama dengan Swasta / perorangan / PMDN / PMA/ Badan Usaha.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 1 ayat (2)** : Termasuk dalam pengertian bensin adalah, antara lain premium, premix, bensin biru, super TT. Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas disini meliputi Liquid Natural Gas (LNG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG).
- Pasal 4** : Cukup jelas.
- Pasal 5 Ayat (1)** : Cukup jelas.
- Ayat (1)** : Cukup jelas.
- Ayat (2)** : Yang dimaksud dengan Nilai Jual adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
- Pasal 6** : Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dengan demikian harga eceran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah termasuk pajak ini.
- Pasal 7** : Cukup jelas.
- Pasal 8 Ayat (1)** : Yang dimaksud dengan wilayah pemungutan pajak disini adalah Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Ayat (2)**
- Ayat (3)**
- Pasal 9** : Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum penerbitan surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order) kepada konsumen. Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Bakar Kendaraan bermotor adalah Pertamina.
- Pasal 10 Ayat (1)** : Cukup jelas.
- Ayat (2)** : Pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah dibayar lunas oleh konsumen dengan perantara Pertamina pada Bank persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Nusa Tenggara Timur.
- Pasal 11 Ayat (1)** : Bahwa berhubung banyak Wajib Pajak (Konsumen) Pemakai Bahan Bakar sehingga sangat sulit dijangkau maka yang mengisi SPTPD adalah Pertamina.
- Ayat (2)** : Cukup jelas.
- Ayat (3)** : Cukup jelas.

**Pasal 12**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

**Pasal 13**

- : Cukup jelas.

**Pasal 14**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.

**Pasal 15**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.

**Pasal 16**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

**Pasal 17**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.

**Pasal 18**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

**Pasal 19**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

**Pasal 20**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

**Pasal 21**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.

**Pasal 22**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

**Pasal 23**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

**Pasal 24**

- : Cukup jelas.

**Pasal 25**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.  
Ayat (6) : Cukup jelas.  
Ayat (7) : Cukup jelas.

**Pasal 26**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

**Pasal 27**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

**Pasal 28**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

**Pasal 29**

- Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Contoh Perhitungan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:  
Target Penerimaan sebesar Rp. 8.475.000.000,00.-  
Biaya pemungutan :  
 $5 \% \times 8.475.000.000,00 = \underline{\text{Rp. } 423.750.000,00}$   
Sisa hasil penerimaan pajak = Rp.8.051.250.000,00  
Bagi Hasil Pajak :  
-Hak Propinsi :  
 $30 \% \times \text{Rp. } 8.051.250.000,00 = \text{Rp. } 2.415.375.000,-$   
-Hak Kabupaten/Kota :  
 $70 \% \times \text{Rp. } 8.051.250.000,00 = \text{Rp. } 5.635.875.000,-$

Perincian pembagian hak Kab./Kota :  
Sesuai Volume BBM yang terjual :  
 $50 \% \times \text{Rp. } 5.635.875.000 = \text{Rp. } 2.817.937.500,-$   
Sisa  $50 \% \times \text{Rp. } 5.635.875.000$  dibagi sama rata untuk semua Kab. / Kota.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2)

Huruf a s/d i

: Cukup jelas.

Huruf j

: Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

Huruf k

: Cukup jelas.

Ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 36

: Cukup jelas.